



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor : 39/TM/PL/ADM/Prov/16.00/V/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan/laporan dari:

1. Nama : IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos
No.KTP : 3509192408860007
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Moch. Seruji No.40 RT.03
RW.019 Kel.Patrang, Kec. Patrang
Kabupaten Jember
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Penindakan
Pelanggaran Bawaslu Kabupaten
Jember
2. Nama : ANDHIKA A. FIRMANSYAH, SH
No.KTP : 3509200208840009
Alamat/Tempat Tinggal : Perum Bumi Tegal Besar Blok DH
47 Kec. Kaliwates Kabupaten
Jember
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 24 – 08 – 1986
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Hukum Data dan
Informasi Bawaslu Kabupaten
Jember



MELAPORKAN

Ketua dan Anggota KPU Republik Indonesia (KPU-RI), Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jember dan DPC HANURA Kabupaten Jember pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan laporan bertanggal 14 Mei 2019 dan dicatat dalam buku register temuan/laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 39/TM/PL/ADM/Prov/16.00/V/2019.

Telah membaca laporan Penemu/Pelapor;

Mendengar keterangan Penemu/Pelapor;

Mendengar jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

I. URAIAN LAPORAN PELAPOR

1. Bahwa, pada tanggal 24 April 2019 ada laporan masyarakat atas nama Sapto Raharjanto kepada Bawaslu Kabupaten Jember, yaitu melaporkan KPU Kabupaten Jember tentang kesalahan dalam pencetakan surat suara. Surat suara di Daerah pemilihan Jember 2 partai Hanura nomor urut 5 tetap muncul atas nama SUGENG HARIYADI padahal sebelum penetapan DCT nama tersebut sudah digantikan oleh Ariandri Shifa Laksono dikarenakan TMS (Meninggal dunia);

2. Bahwa, dari laporan masyarakat atas nama Sapto Raharjanto tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember telah melakukan serangkaian klarifikasi dan kajian.

Dalam klarifikasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Jember menemukan fakta, bahwa apa yang telah dilakukan KPU Kabupaten Jember dalam melakukan penggantian SUGENG HARIYADI karena yang bersangkutan meninggal dunia pada saat penetapan Daftar Calon Sementara dan digantikan



dengan ARIANDI SHIFA LAKSONO sudah sesuai ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 253 ayat (4) menyatakan dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.

Selanjutnya KPU Kabupaten Jember telah menetapkan ARIANDI SHIFA LAKSONO kedalam Daftar Calon tetap sebagaimana tertuang dalam Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 256 ayat (3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota (*SK DCT Anggota DPRD Kabupaten Jember Nomor 124/PL.01.4-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2018*)

3. Hasil dari rangkaian klarifikasi dan kajian, Bawaslu menyampaikan rekomendasi pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Jember Pemilu 2019 nomor 452/K.JI-07/PM.05.02/IV/2019 tertanggal 01 Mei 2019, Adapun isi rekomendasi adalah sebagai berikut :

- KPU Kabupaten Jember berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI terkait adanya kesalahan surat suara dimana surat suara DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan II untuk partai Hanura calon legislatif nomor urut 2 tidak sesuai dengan SK Daftar Calon Tetap (DCT).
- Koordinasi selambat-lambatnya sebelum hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan II ditetapkan.

4. Bahwa, tindak lanjut rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Jember atas laporan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI melalui telepon seluler dan menyampaikan di dalam forum Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Kabupaten Jember



Hasil kordinasi tersebut KPU Provinsi dan KPU RI menyerahkan kembali keputusan kepada KPU Kabupaten Jember dalam Rapat Pleno, sehingga KPU Kabupaten Jember memutuskan untuk melanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Jember dan penetapan Berita Acara hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD;

5. Bahwa hasil koordinasi antara KPU Kabupaten Jember dengan KPU Provinsi Jawa Timur serta KPU RI yang melalui telepon seluler tidak disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember secara tertulis;
6. Bahwa, dari tindak lanjut KPU Kabupaten Jember atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember belum ada kejelasan tentang status dari ARIANDI SHIFA LAKSONO yang seharusnya tercetak di Surat Suara Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan Jember 2 (dua), karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai Calon Legislatif dalam Daftar Calon Tetap (DCT) daerah Pemilihan Jember 2 nomor urut 5 (lima) partai Hanura. Namun justru yang tercetak adalah SUGENG HARIYADI yang statusnya sudah meninggal dunia pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
7. Bahwa, sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU RI Nomor : 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara Dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada bagian A angka 2 huruf b point 4) menyatakan “nama calon pada surat suara harus sesuai dengan nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU”;

Selanjutnya didalam PKPU 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bab III Pasal 27 angka (3) menyatakan Pengadaan



Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota

8. Bahwa, berdasar pada norma hukum dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka patut diduga adanya Pelanggaran Administratif Pemilu mulai proses permintaan persetujuan/*approval* dari Peserta Pemilu sampai pengadaan Surat Suara yang mana telah melibatkan KPU RI, KPU Kabupaten Jember dan Peserta Pemilu yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. BUKTI-BUKTI PELAPOR

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P1	SK Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor 124/PL.01.4-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2019
2	P2	SK Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Nomor: 100/PL.01.4-Kpt/3509/KPU-Kab/VIII/2018
3	P3	1 lembar <i>print</i> foto Surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan Jember 2 (dua)
4	P4	1 Lembar <i>print</i> foto Daftar Calon Tetap (DCT)
5	P5	Specimen surat suara pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Jember Daerah Pemilihan Jember 2 (dua)
6	P6	BA Klarifikasi/Keterangan a/n Hadi Eko Y (Wakil Ketua Bidang Hukum DPC Partai Hanura Kabupaten Jember)
7	P7	BA Klarifikasi/Keterangan a/n Slamet Cahyono (Operator Silon DPC Partai Hanura Kabupaten Jember)
8	P8	Model DB 1 DPRD Kabubpaten Jember



9	P9	Link beberapa berita terkait kesalahan Surat Suara di Dapil Jember 2
---	----	--

III. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENEMU/PELAPOR

Bahwa untuk memperkuat dalil laporan dari Pelapor dalam sidang pemeriksaan, pelapor mengajukan 2 orang saksi yaitu Rico Nurfiansyah Ali dan Devi Aulia Rahim.

Sebagai catatan bahwa Terlapor merasa keberatan dengan kehadiran Saksi 1 atas nama Rico Nurfiansyah. Diperoleh informasi dari Terlapor 2 (dua) bahwa saksi 1 yang dihadirkan oleh Pelapor adalah juga Caleg Dapil 2 Kabupaten Jember dari Partai Demokrat.

Dari keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1) Saksi RICO NURFIANSYAH pekerjaan Swasta menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi 1 selain menjadi Caleg Dapil 2 Kabupaten Jember dia juga adalah saksi DPD-RI nomor 29 DPD-RI dan tidak mencoblos di Dapil 2 Kabupaten Jember. Saksi tidak mencoblos di Dapil 2 dan sebatas menyaksikan saja, bahwa Surat Suara di Daerah Pemilihan Jember 2 Partai Hanura nomor urut 5 tetap muncul atas nama SUGENG HARIYADI padahal nama tersebut seharusnya sudah digantikan oleh ARIANDRI SHIFA LAKSONO sebelum DCT karena TMS Meninggal dunia;
 - b. Bahwa pada saat rapat pleno Kabupaten dari pihak saksi Hanura sempat menyampaikan keberatan atas ketidaksesuaian nama tercetak di Surat Suara tersebut di dalam forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Jember, lalu KPU Kabupaten Jember memutuskan untuk melanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat



Kabupaten Jember dan penetapan Berita Acara hasil rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD;

- c. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 untuk 6 daerah pemilihan di Kabupaten Jember. Bahwa protes dari Partai Hanura yang meminta kejelasan nama Caleg No. urut 5 di Dapil 2 Kabupaten Jember atas nama ARIANDRI SHIFA LAKSONO yang seharusnya tercetak tetapi nama yang bersangkutan tidak ada, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember menunda proses rekapitulasi kabupaten sampai adanya hasil koordinasi yang jelas antara KPU Kabupaten Jember dan KPU Provinsi Jawa Timur. Namun keputusan KPU untuk tetap melanjutkan rekapitulasi tersebut membuat saksi dari Partai Hanura menyatakan keluar siding (Walk Out /WO).
- d. Pada tanggal 1 Mei 2019 sehari setelah proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, saksi perwakilan Partai Hanura melayangkan protes sekali lagi kepada KPU Kabupaten Jember untuk memperjelas rekomendasi tersebut dan menuntut Pemungutan Suara Ulang (PSU). Atas protes tersebut KPU Kabupaten Jember menyampaikan bahwa telah melakukan konsultasi baik ke KPU Provinsi Jawa Timur maupun dengan KPU Pusat.
- e. Bahwa pada tanggal 27 April saksi mengetahui nama yang tercantum dalam surat suara itu bukan sdr. SUGENG HARIYADI dari media online yang memuat berita seputar peristiwa tersebut dan sudah dilaporkan oleh lembaga pemantau Pemilu WYDII yang diteruskan ke Bawaslu oleh Sdr. SAPTO RAHARJANTO.
- f. Bahwa saksi menerangkan saat menjadi saksi DPD-RI nomor 29 DPD-RI dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten dirinya hadir sampai pembacaan perolehan



suara Pemilihan Legislatif hingga terakhir pada daerah pemilihan 2 Kabupaten Jember.

- g. Bahwa Saksi juga menerangkan dirinya merupakan Caleg nomor urut 1 Dapil 2 Kabupaten Jember dari Partai Demokrat, dimana Partai Demokrat memiliki operator Silon (Sistem Informasi Pencalonan Pemilu) dan pihaknya tidak mengetahui atau mendapat salinan *approval* surat suara.

2) Saksi Sdri. DEVI AULIA RAHIM pekerjaan Anggota Bawaslu Kabupaten Jember menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten dilakukan mulai tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019. Saksi menghadiri rapat rekapitulasi tersebut sejak hari Minggu tanggal 28 April sampai dengan hari Kamis tanggal 02 Mei 2019.
- b. Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut diketahui ketidaksesuaian nama tercetak dalam surat suara dan DCT yang berakibat hilangnya nama ARIANDRI SHIFA LAKSONO. Terkait hal ini, rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jember kepada KPU Kabupaten Jember disampaikan secara lisan didalam rapat rekapitulasi tingkat kabupaten di hari Minggu tanggal 28 April 2019 dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019. Bawaslu Kabupaten Jember telah melayangkan surat kepada KPU Kabupaten Jember yang intinya meminta penundaan sementara penghitungan suara tingkat kabupaten terkait kesalahan cetak surat suara di Dapil 2 Kabupaten Jember. Bawaslu juga merekomendasikan pada KPU Kabupaten Jember untuk melakukan koordinasi dengan pihak KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Pusat selambat-lambatnya sebelum penetapan hasil perolehan suara tingkat kabupaten.
- c. Bahwa pada saat penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 02 Mei 2019, muncul pertanyaan dari audien terkait rekomendasi Bawaslu



Kabupaten Jember yang membuat rapat rekapitulasi ditunda selama 30 menit. Selama 30 menit itu KPU Kabupaten Jember diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi dengan pihak KPU Provinsi Jawa Timur dan jawaban dari KPU Provinsi Jawa Timur, dimana hasil koordinasi mengembalikan keputusan pada KPU Kabupaten Jember. Selanjutnya KPU Kabupaten Jember melanjutkan proses rekapitulasi dan pembacaan penetapan hasilnya.

- d. Saksi mendapatkan informasi dari KPU Provinsi Jawa Timur bahwa *spesimen* Surat Suara masih atas nama SUGENG HARIYADI karena operator Partai Hanura belum melakukan penggantian nama SUGENG HARIYADI menjadi ARIANDRI SHIFA LAKSONO.
- e. Saksi menerangkan sejauh pengetahuannya bahwa dalam SIPOL mekanisme pengisian data dilakukan oleh Partai untuk mengisi aplikasinya sebagaimana halnya aplikasi SILON.
- f. Bahwa Saksi pernah memanggil dan mengklarifikasi perwakilan Partai Hanura atas nama Saudara HADI EKO, Wakil Ketua Bidang Hukum Partai Hanura yang memberikan keterangan pada pokoknya sudah dilakukan perbaikan dari tahap DCS ke DCT. Yang bersangkutan menerangkan dirinya mengakses hanya sekali pada saat DCS saja, sedangkan pada perbaikan tahapan DCT sudah berbeda orang yang mengurusinya. Karena antara Caleg TMS dengan penggantinya sudah berbeda petugas operator yang melakukan input data SILON.



IV. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Terkait pokok laporan, Terlapor yang terdiri dari :

- 1) Terlapor 1; KPU RI dalam hal ini diwakili oleh KPU Provinsi Jawa Timur (penerima kuasa);
- 2) Terlapor 2; KPU Kabupaten Jember, dan;
- 3) Terlapor 3; DPC Partai Hanura Kabupaten Jember (tidak hadir pada sidang pemeriksaan).

- a. Terlapor 1 (KPU RI C.q KPU Provinsi Jawa Timur) memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa berdasarkan LAPORAN atas nama Sapto Raharjanto pada tanggal 24 April 2019, tentang kesalahan dalam pencetakan Surat Suara Partai Hanura Dapil II No urut 5 sebagaimana telah diterima pihak Bawaslu Kabupaten Jember kemudian berdasarkan serangkaian Klarifikasi dan Kajian oleh Bawaslu Kabupaten Jember dengan Berita Acara Nomor 7/BAP/JI-07/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 tentang temuan dugaan pelanggaran adanya kesalahan Nama caleg dalam surat suara DPRD Kab. Jember Daerah Pemilihan II Kabupaten Jember, bahwa sesuai dengan KETENTUAN Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 24 ayat 2 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang berbunyi " Hasil Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran". Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Jember telah MELANGGAR batas waktu pelaporan selama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan laporan tersebut diatas(tanggal 24 April 2019 s/d 13 Mei 2019), sehingga temuan yang sudah dicatat dalam Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 39/TM/PL/ADM/Prov/ 16.00/V/2019 dan atau Formulir ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 003/TM/PL/ADM/Kab. Jember/16.16/V/2019 perihal Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dinyatakan melewati batas waktu (kedaluarsa) atau expired dalam Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 24 ayat 2, sehingga Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu harus



DI TOLAK DAN/ATAU DIHENTIKAN (TIDAK DAPAT DITERIMA/NO)

DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil laporan Pelapor sebagaimana angka 7 sampai dengan 9, Terlapor I akan menyampaikan Jawaban sebagai berikut Calon Partai Hanura atas nama Sugeng Hariyadi ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Kabupaten Jember sesuai SK KPU Kabupaten Jember Nomor 100/PL.01.4-Kpt/3509/KPU- Kab/VII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, mewakili Partai Hanura dengan catatan sebagai berikut :

1. Pada Daerah Pemilihan Jember 2 nomor urut 5.
2. Calon yang bersangkutan meninggal dunia setelah penetapan DCS dan digantikarn oleh calon atas nama Ariandi Shifa Laksono.
3. Calon atas nama Ariandi Shifa Laksono ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten jember sesuai Keputusan KPU Kabupaten Jember Nomor 124/PL.01.4-Kpt/3509/KPU- Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018
4. Setelah penetapan DCT, KPU melakukan kegiatan validasi surat suara dalam rangka memfasilitasi proses pencetakan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019
5. Dalam kegiatan validasi tersebut, salah satu mekanisme yang dilakukan adalah menyandingkan antara *dummy* surat suara yang telah disediakan oleh KPU RI yang sumber datanya mengambil dari SILON, dengan SK DCT Terakhir masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam dummy surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 5,
6. Nama calon yang tercantum mewakili Partai Hanura pada Dapil Jember 2 adalah atas nama SUGENG HARIYADI. Hal ini disebabkan karena operator SILON Partai Hanura tidak atau belum mengubah data calon



di SILON Pemilu dari semula SUGENG HARIYADI seharusnya diubah menjadi Ariandi Shifa Laksono.

b. Terlapor 2 (KPU Kabupaten Jember) memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa KPU Kabupaten Jember pada tanggal 11 Agustus 2018 melaksanakan rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Ra Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana BA Nomor : 64/PL.01.4-BA/3509/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Jember Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 (T-Bukti.1).
2. Kemudian Pada tanggal 11 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melaksanakan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 100/PL.01.4 Kpt/3509/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Jember Partai Hanura dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.- (T-Bukti.2).
3. Selanjutnya DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Jember mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Pergantian Daftar Caleg HANURA Jember Pada tanggal 8 September 2018. (T Bukti.3)
4. Bahwa Pada tanggal 17 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menerima surat Kematian an. Sugeng Hariyadi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari (T-Bukti .4).
5. Sebagai tindak lanjut dari surat DPC Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Jember tentang Pergantian



Daftar Caleg HANURA Maka pada Jember, tanggal 15 September 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember melaksanakan Rapat Pleno Penyusunan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana BA Nomor 73/PL.01.4- BA/3509/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jember tanggal 15 September 2018. (T-Bukti.5).

6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Pada tanggal 20 September 2018 melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap Daerah Kabupaten Jember dalam (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana BA Nomor 75/PL.014 BA/3509/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 20 September 2018 (T Bukti.6).
7. Setelah itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menindaklanjuti surat atas dari DPC Partai Hanura Kabupaten Jember terhadap Caleg di DAPIL nama SUGENG HARIYADI yang telah meninggal dunia dan DIGANTI oleh 2018 ARIANDRI SHIFA LAKSONO, kemudian Pada tanggal 20 September dilaksanakan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 124/PL/01.4-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jember Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (T- Bukti.7).



8. Pada tanggal 5 sampai dengan 7 November 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember mengikuti Kegiatan Sinkronisasi Aplikasi Silon di KPU RI yang dihadiri oleh Divisi Teknis bersama dengan Staf KPU Kabupaten Jember Pemilu 2019. (T-Bukti.8)
9. Selanjutnya Pada tanggal 1 sampai dengan 4 Desember 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember berangkat ke Jakarta untuk mengikuti Kegiatan Sinkronisasi Aplikasi Silon dan Validasi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2019 di KPU RI dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Teknis bersama dengan staf KPU Kabupaten Jember. (T- Bukti.9)
10. Selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember bersama Kasubag Teknis dan Staf mengikuti kegiatan aproving DCT Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Pada Tanggal 10 sampai dengan 11 Februari 2019 yang bertempat di KPU Provinsi Jawa Timur dan menyatakan atas nama ARIANDRI SYIFA LAKSONO Nomor urut 5 Dapil II Kabupaten Jember Peserta Pemilu Tahun 2019 dari Partai Hanura telah tercantum dalam DCT sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 124/PL/01.4-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 (T-Bukti. 10)



V. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

No.	KODE	TENTANG
1	T-Bukti.1	Berita Acara Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana BA Nomor 64/PL.01.4-BA/3509/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan



		Daftar Calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Jember Dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018
2	T-Bukti.2	Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 100/PL.01.4-Kpt/3509/KPU Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Jember Partai Hanura dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3	T-Bukti.3	Surat Pergantian Daftar Caleg HANURA Jember Pada tanggal 8 September 2018
4	T-Bukti.4	Surat Kematian an. Sugeng Hariyadi yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari Berita Acara Rapat Pleno Penyusunan Penetapan
5	T-Bukti.5	Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana BA Nomor 73/PL.01.4-BA/3509/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jember tanggal 15 September 2018



6	T-Bukti.6.BA	Rapat Pleno Penetapan Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 73/PL.01.4-2019 sebagaimana BA Nomor BA/3509/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jember tanggal 15 September 2018
7	T-Bukti.7	Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 124/PL/01.4-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jember Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
8	T-Bukti.8	Sinkronisasi Aplikasi Silon di KPU RI
9	T-Bukti.9	Sinkronisasi Aplikasi Silon dan Validasi Surat Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pemilu 2019 di KPU RI
10	T-Bukti.10	Kegiatan aproving DCT Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

VI. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Pada agenda sidang pemeriksaaan kali ini Terlapor 1, Terlapor 2 dan Terlapor 3 tidak menghadirkan saksi.

VII. KETERANGAN LEMBAGA / PIHAK TERKAIT

Pada agenda sidang pemeriksaaan tidak menghadirkan pihak terkait.

VIII. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan;
- 1) Bahwa Surat Suara di Daerah pemilihan Jember Dapil 2 Partai Hanura nomor urut 5 tetap muncul atas nama SUGENG HARIYADI, yang telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena meninggal dunia setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).
 - 2) Bahwa nama SUGENG HARIYADI, sebagaimana dimaksud pada angka 1) seharusnya sudah digantikan oleh ARIANDRI SHIFA LAKSONO, sebagaimana ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jember melalui *SK DCT Anggota DPRD Kabupaten Jember Nomor 124/PL.01.4-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Jember partai Hanura dalam Pemilu 2019*.
 - 3) Bahwa pada saat rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Jember, Saksi dari Partai Hanura sempat menyampaikan keberatan atas ketidaksesuaian tersebut (masih tercantumnya nama SUGENG HARIYADI di dalam surat suara).
 - 4) Bahwa setelah penetapan DCT, KPU melakukan kegiatan validasi surat suara dalam rangka memfasilitasi proses pencetakan surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2019, yang salah satu mekanisme yang dilakukan adalah menyandingkan antara dummy surat suara yang



telah disediakan oleh KPU RI yang sumber datanya mengambil dari SILON, dengan SK DCT Terakhir masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

- 5) Bahwa pada saat melakukan mekanisme, sebagaimana dimaksud pada angka 4) Nama calon yang tercantum mewakili Partai Hanura pada Dapil Jember 2 adalah atas nama SUGENG HARIYADI.
- 6) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember pernah memanggil dan mengklarifikasi perwakilan Partai Hanura atas nama Saudara HADI, wakil ketua bidang hukum Partai Hanura dan beliau sudah melakukan perbaikan dari tahapan DCS ke tahapan DCT. Informasi yang diperoleh dari beliau bahwa dia mengakses hanya sekali pada saat DCS saja sedangkan pada perbaikan tahapan DCT sudah berbeda orang yang mengurusinya. Karena antara Caleg TMS dengan penggantinya sudah berbeda petugas operator yang melakukan input data SILON.
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor, *dummy* Surat Suara masih atas nama SUGENG HARIYADI karena operator Silon dari Partai Hanura belum melakukan pergantian nama dari DCS ke DCT. Nama calon yang tercantum dalam DCS Partai Hanura pada Dapil Jember 2 adalah atas nama SUGENG HARIYADI yang seharusnya diubah menjadi Ariandi Shifa Laksono sebagaimana telah ditetapkan dalam DCT.
- 8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Jember untuk melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur perihal permasalahan tersebut.
- 9) Bahwa pada saat menghadiri Undangan Sinkronisasi Data SILON dari Terlapor 1 perihal



Tahapan pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (bukti T-8) tanggal 5-7 Nopember 2018 di Kantor KPU RI Jl. Imam Bonjol 29, Terlapor 1 dan Terlapor 2 telah menandatangani Specimen Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jember tahun 2019 Dapil Jember 2, sebagaimana bukti (T-9).

- 10) Bahwa sebagaimana tertuang dalam keputusan KPU RI Nomor : 203/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02-Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara Dan Desain Alat Bantu Coblos (Template) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada bagian A angka 2 huruf b point 4) menyatakan *"nama calon pada surat suara harus sesuai dengan nama calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU"*.
- 11) Bahwa kuasa Terlapor 1 atas nama Wiratmoko IS yang hadir pada sidang Pemeriksaan menyatakan tidak tahu dan tidak bisa menerangkan proses pasca penetapan DCT hingga pencetakan surat suara. Yang bersangkutan juga tidak bisa menjelaskan apa dan bagaimana proses penandatanganan spesimen surat suara saat Rapat Sinkronisasi Data Silon di KPU RI tanggal 5-7 November 2018 di Jakarta.



b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa ;

- 1) Bahwa apa yang telah dilakukan KPU Kabupaten Jember dalam melakukan penggantian SUGENG HARIYADI karena yang bersangkutan meninggal dunia pada saat penetapan Daftar Calon Sementara dan digantikan dengan ARIANDRI SHIFA LAKSONO sudah sesuai sebagaimana tertuang dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 253 ayat (4) menyatakan ; “Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan”;

- 2) Bahwa KPU Kabupaten Jember telah menindaklanjuti surat dari DPC Partai Hanura Kabupaten Jember terhadap Caleg di DAPIL 2 nama SUGENG HARIYADI yang telah meninggal dunia dan DIGANTI oleh ARIANDRI SHIFA LAKSONO, kemudian Pada tanggal 20 September dilaksanakan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 124/PL/01.4-Kpt/3509/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Jember Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3) Bahwa *spesimen* Surat Suara Pemilu DPRD Kabupaten Jember Dapil Jember 2 masih atas atas nama SUGENG HARIYADI karena operator Silon dari Partai Hanura lalai tidak melakukan penggantian nama dari DCS ke DCT. Nama calon yang tercantum dalam DCS Partai Hanura pada Dapil Jember 2 adalah atas nama SUGENG HARIYADI yang seharusnya diubah menjadi Ariandi Shifa Laksono sebagaimana telah ditetapkan dalam DCT.
- 4) Bahwa Terlapor 1 dan Terlapor 2 telah menandatangani Spesimen Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jember tahun 2019 Dapil Jember 2, sehingga karena kelalaiannya



nama SUGENG HARIYADI dari Partai Hanura masih tercantum dalam surat suara yang tercetak yang seharusnya adalah Ariandi Shifa Laksono sebagaimana telah ditetapkan dalam DCT.

5) Bahwa terkait dengan Eksepsi Terlapor 1 dan Terapor 2 tentang waktu penanganan perkara yang melampaui batas waktu penanganan, maka sesuai dengan kesimpulan yang disampaikan Pelapor bahwa perkara ini bukan berdasarkan laporan masyarakat, namun berdasarkan temuan dengan nomor register 003/TM/PL/ADM/Kab. Jember/16.16/V/2019 pada tanggal 13 Mei 2019.

c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
3. Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
4. Bahwa Terlapor 1, Terlapor 2, dan Terlapor 3 telah lalai dalam memeriksa dan mencocokkan (sinkronisasi) Surat Suara dengan hasil penetapan DCT sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor;
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor 1, Terlapor 2 dan Terlapor 3 TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan sanksi PERINGATAN terhadap Terlapor 1, Terlapor 2 dan Terlapor 3;

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 3) Purnomo Satriyo Pringgo Digdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin, M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 6) Eka Rahmawati, S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos., M.Si. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 10 Juni 2019.



Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Ketua,

Ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag

Anggota

Ttd.

Totok Hariyono, S.H.

Anggota

Ttd.

Purnomo Satriyo Pringgo Digdo, S.H.,
M.H.

Anggota

Ttd.

Moh. Amin, M.Pd.I.

Anggota

Ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Anggota

Ttd.

Nur Elya Angraini, S.Sos., M.Si.

Sekretaris Pemeriksa


Nanang Priyanto, S.E.